

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR : 14/PR.04.03/BA/02/2026

TENTANG
PENETAPAN PENYUSUN DAN MEKANISME PENGUMPULAN DATA LKIP
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Penyusun dan Mekanisme Pengumpulan Data LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan

- Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641);
 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0233.A/BAWASLU/SJ/PR.04.02/2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Surat Edara Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor B-388/PR.04.03/SJ/01/2016 tanggal 27 Januari 2026 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2025;
 11. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor B-27/PR.04.03/K1/01/2016 tanggal 30 Januari 2026 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Ketua Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Penyusun dan Mekanisme Pengumpulan Data LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026.
- PERTAMA : Mengesahkan Penetapan Penyusun dan Mekanisme Pengumpulan Data LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026.
- KEDUA : Penyusun dan Mekanisme Pengumpulan Data LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA yakni:
1. Menunjuk pegawai dari masing – masing

bagian sebagai penanggungjawab dalam pengumpulan data dukung yang dibutuhkan dalam penyusunan LKIP;

2. Menunjuk pegawai yang bertugas sebagai penyusun LKIP berdasarkan data dukung yang telah dikumpulkan dari masing – masing bagian;
3. Pegawai yang bertugas mengumpulkan data LKIP wajib menyampaikan datanya kepada pegawai yang bertugas menyusun LKIP;
4. Kepala Bagian Administrasi bertugas mengkoordinir pengumpulan dan penyusunan LKIP.

KETIGA : Nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 02 Februari 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali,



Ida Bagus Putu Adinatha

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR : 14/PR.04.03/BA/02/2026
TANGGAL: 02 Februari 2026

PENETAPAN PENYUSUN DAN MEKANISME PENGUMPULAN DATA LKIP
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026

NO .	NAMA	TUGAS
1.	I GUSTI KETUT KARTIKA, S.Sos., M.Pd.H	Mengkoordinir pengumpulan data terkait Penyusunan LKIP di Bagian Administrasi
2.	NI LUH SUPRI CAHAYANI, S.Sos., MAP	Mengkoordinir pengumpulan data terkait Penyusunan LKIP di Bagian P2H
3.	I MADE AJI SWARDHANA, AP., M.Si	Mengkoordinir pengumpulan data terkait Penyusunan LKIP di Bagian P3SPH
4.	WILDAN NOVA SAPUTRA, S.E	Menyiapkan data Datin
5.	EBIGAIL MARIANA BONIFASUS SIMARE- MARE, S.Tr.Ak	Menyiapkan dan mengisi form pengukuran kinerja
6.	NI WAYAN UPADI MASTRI, S.Tr.Akt	Menyiapkan data terkait Realisasi Anggaran
7.	IDA BAGUS MADE ADIYASA, S.E	Menyiapkan data terkait SDM Kepegawaian
8.	MADE WIDI WULAN DIANI, A.Md.	Menyiapkan data Rincian Capaian Output
9.	IDA BAGUS PUTU WISNAWA	Menyiapkan data terkait bidang SDM Pengawas dan Organisasi

10.	I KOMANG ADITYA DIPUTRA, S.H.	Menyiapkan data terkait bidang Hukum
11.	NI WAYAN WIRYA WATI, S.H	Menyiapkan data terkait bidang Penanganan Pelanggaran
12.	I MADE ADITIA WARMADEWA, S.H	Menyiapkan data terkait bidang Penyelesaian Sengketa
13.	I GUSTI AGUNG KRISNA ARY ANANDA, S.H	Menyiapkan data Humas
14.	SANG PUTU ADITYA PALGUNA,S.Kom	Menyiapkan data Humas
15.	I KOMANG ADEG ARDIKA, S.H	Menyiapkan data terkait bidang Pecegahan
16.	GUSTI AGUS WIRA ADI WIGUNA, S.Pd	Menyiapkan data terkait bidang Hubungan Antar Lembaga
17.	NI MADE SUNDARI SARASWATI , S.S	Penyusun LKIP Kepala Sekretariat
18.	NI LUH PUTU RATNA SUDIASTARI, A.Md	Penyusun LKIP Ketua

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali,



Ida Bagus Putu Adinatha